


Aset Pemerintah Kabupaten / Kota Malang yang berupa tanah dapat dipindahtangankan. Pemindahtanganan tersebut dapat dilakukan dengan jual beli, tukar menukar, hibah atau disertakan sebagai modal Pemerintah. Pemindahtanganan ini harus dilakukan dengan penghapusan / Pelepasan aset tersebut. Aset tanah Pemerintah Kabupaten / Kota Malang yang selama ini dilepas, dilakukan dengan cara dijual karena dalam pelepasan tersebut Pemerintah Kabupaten / Kota Malang menerima penggantian dari masyarakat dalam bentuk uang.

Pelepasan aset tersebut membutuhkan pelepasan hak atas tanah karena tanah yang dilepaskan oleh Pemerintah Kabupaten / Kota Malang tersebut tidak serta merta langsung menjadi tanah pemohon pelepasan aset tersebut, akan tetapi tanah tersebut menjadi tanah Negara terlebih dahulu.

Prosedur pelepasan aset Pemerintah Kabupaten / Kota Malang adalah melakukan permohonan kepada badan perumahan dengan melengkapi syarat-syarat yang telah ditentukan. Setelah dianggap memenuhi syarat, badan perumahan mengajukan permohonan tersebut ke Walikota. Oleh Walikota diajukan kepada DPRD untuk mendapatkan persetujuan. Apabila disetujui oleh DPRD, Walikota akan mengeluarkan Surat Keputusan Pelepasan aset

Kata Kunci : **Pertanahan**



tersebut sehingga pemohon pelepasan dapat mengajukan suatu hak atas tanah ke Kantor Pertanahan / BPN.

2.

